

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMERINTAHAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pekon merupakan unit terkecil penyelenggara urusan pemerintahan dan urusan berskala lokal berdasarkan hak asal usul yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Pekon, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Dan Belanja Pekon, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Pekon, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Pekon, Peraturan Daerah Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Peraturan Pekon, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Himpun Pemekonan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemilihan Dan Penetapan Peratin, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Pekon dan Perubahan Status Pekon Menjadi Kelurahan, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu di revisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Pekon;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN PEKON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Barat.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan
9. Pekon adalah sebutan lain dari Desa dan Desa adat, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pekon induk adalah pekon asal yang sebagian wilayah pekonnya dimekarkan menjadi pekon baru;
11. Pekon persiapan adalah pekon hasil pemekaran yang perlu dilakukan persiapan dan penataan dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon atau pemekaran dari satu pekon yang masih dalam proses pembentukan pekon definitif.
12. Pekon adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar territorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pekon berdasarkan hak asal usul.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Pekon atau prakarsa masyarakat Pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Pekon adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pekon yang telah dijalankan oleh Pekon atau mampu dan efektif dijalankan oleh Pekon atau yang muncul karena perkembangan Pekon dan prakarsa masyarakat Pekon.
15. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
17. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
18. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Peraturan di Pekon adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Peratin, Peraturan Bersama Peratin dan Peraturan Peratin.

22. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama Lembaga Himpun Pemekonan.
23. Peraturan Bersama Peratin adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau Peratin dan bersifat mengatur.
24. Peraturan Peratin adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Peratin dan bersifat mengatur.
25. Keputusan Peratin adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
27. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Pekon dalam Lembaran Pekon atau Berita Pekon.
28. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
30. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Lembaga Himpun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Himpun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
31. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Pekon yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
32. Kesepakatan Musyawarah Pekon adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Pekon dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Pekon yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Himpun Pemekonan dan Peratin.
33. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon adalah musyawarah antara Lembaga Himpun Pemekonan, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pekon untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Pekon yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
34. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon
35. Perencanaan pembangunan Pekon adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Pekon dengan melibatkan Lembaga Himpun Pemekonan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Pekon dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Pekon.

36. Kawasan Pemekonan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Pemekonan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Pekon dan kawasan Pemekonan yang dikoordinasikan oleh Peratin dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
38. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Pekon.
39. Pendampingan Pekon adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Pekon.
40. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat.
41. Lembaga Adat Pekon adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Pekon yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Pekon.
42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon selanjutnya disingkat RPJM Pekon adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
43. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKP Pekon, adalah penjabaran dari RPJM Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
44. Badan Usaha Milik Pekon, selanjutnya disebut BUM Pekon, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pekon melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pekon yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
45. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi pekon yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
46. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APB Pekon, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon.

48. Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli pekon, dibeli atau diperoleh atas beban APB Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
49. Barang Milik Pekon adalah kekayaan milik Pekon berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
50. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
51. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.
52. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
53. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
54. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Pekon yang membantu Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon.
55. Juru Tulis adalah sebutan lain dari Sekretaris Pekon, selanjutnya disebut Juru Tulis, adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Pekon.
56. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
57. Bendahara adalah unsur staf sekretariat pekon yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan pekon.
58. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pekon pada Bank yang ditetapkan.
59. Penerimaan Pekon adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas pekon.
60. Pengeluaran pekon adalah uang yang dikeluarkan dari APB Pekon melalui rekening kas Pekon.
61. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan pekon dengan belanja pekon.
62. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pendapatan pekon dengan belanja pekon.
63. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran an
64. Pemilihan Peratin adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di pekon dalam rangka memilih Peratin yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
65. Panitia pemilihan Peratin tingkat pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Lembaga Himpun Pemekonan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Peratin;

66. Panitia pemilihan Peratin tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Peratin.
67. Calon Peratin adalah bakal calon Peratin yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Peratin;
68. Calon Peratin Terpilih adalah calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Peratin.
69. Pejabat Peratin adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Peratin dalam kurun waktu tertentu.
70. Panitia pemilihan Peratin di pekon adalah panitia yang dibentuk Lembaga Himpun Pemekonan untuk melaksanakan pemilihan Peratin.
71. Pemilih adalah penduduk Pekon yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Peratin.
72. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
73. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
74. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Peratin;
75. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Peratin untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
76. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
77. Hari adalah hari kerja.
78. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pekon.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. penataan pekon;
- b. kewenangan pekon;
- c. penyelegaraan pemerintahan pekon;
- d. musyawarah pekon;
- e. kerja sama pekon;
- f. tata cara penyusunan peraturan di pekon;
- g. keuangan dan kekayaan pekon;
- h. pembangunan pekon dan kawasan antar pekon;
- i. pemberdayaan masyarakat pekon;
- j. pendampingan masyarakat pekon;
- k. badan usaha milik pekon;

- l. lembaga kemasyarakatan pekon dan lembaga adat pekon;
dan
- m. pembinaan dan pengawasan pekon.

BAB III PENATAAN PEKON

Bagian Kesatu Pembentukan Pekon

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pekon diprakarsai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara pemekaran atau penggabungan di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional di kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pekon hasil prakarsa Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditindaklanjuti Pemerintah Daerah dengan menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan pekon selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak penetapan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Pekon.
- (2) Pembentukan pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat pekon, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat pekon, serta kemampuan dan potensi pekon.

Pasal 5

Pembentukan pekon sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) pekon menjadi 2 (dua) pekon atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian pekon dari pekon yang bersanding menjadi 1 (satu) pekon atau penggabungan beberapa pekon menjadi 1 (satu) pekon baru.

Pasal 6

Pembentukan pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. Batas usia pekon induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
- c. paling sedikit terdiri dari 2 (dua) pemangku;
- d. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;

- e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat pekon;
- f. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- g. batas wilayah pekon yang dinyatakan dalam bentuk peta pekon yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- h. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Pekon dan pelayanan publik; dan
- i. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi Perangkat Pemerintah Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan pekon melalui pemekaran pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran pekon kepada Pemerintah Pekon Induk dan masyarakat pekon yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Rencana pemekaran pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas oleh Lembaga Himpun Pemekonan induk dalam musyawarah pekon untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran pekon.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) membentuk tim pembentukan pekon persiapan.
- (2) Tim pembentukan pekon persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan pekon, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan pekon persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan pekon persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil tim pembentukan pekon persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk pekon persiapan.

- (5) Dalam hal rekomendasi pekon persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan pekon persiapan.

Pasal 10

Pekon persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi pekon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai pekon persiapan.

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register pekon persiapan.
- (2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Peratin pekon persiapan.
- (3) Penjabat Peratin pekon persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur PNS Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat Peratin Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Peratin induknya.
- (5) Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Pekon Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Pekon sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Pekon persiapan yang bersumber dari APB Pekon induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Pekon;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Pekon;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Pekon;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Pekon.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penjabat Peratin mengikutsertakan partisipasi masyarakat pekon.

Pasal 12

- (1) Penjabat Peratin persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan pekon persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada:
 - a. Peratin induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan pekon persiapan tersebut layak menjadi pekon, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan pekon persiapan menjadi pekon.
- (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 12 ayat (7), pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Bupati dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 14

- (1) Peraturan daerah tentang pembentukan Pekon diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Pekon dari Menteri.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Pekon.

Pasal 15

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menyatakan Pekon persiapan tersebut tidak layak menjadi Pekon, Pekon persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke pekon induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian pekon persiapan ke pekon induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penggabungan Pekon

Pasal 16

Ketentuan mengenai pembentukan pekon melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan pekon melalui penggabungan bagian pekon dari 2 (dua) pekon atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) pekon baru.

Pasal 17

- (1) Pembentukan pekon melalui penggabungan beberapa pekon menjadi 1 (satu) pekon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan pekon yang bersangkutan.
- (2) Masyarakat dari pekon bersangkutan berhak memperoleh informasi tentang rencana penggabungan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mengikuti musyawarah pekon.
- (3) Kesepakatan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. lembaga Himpun Pemekonan yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah pekon;
 - b. hasil musyawarah pekon dari setiap pekon menjadi bahan kesepakatan penggabungan Pekon;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah pekon ditetapkan dalam keputusan bersama Lembaga Himpun Pemekonan;
 - d. keputusan bersama Lembaga Himpun Pemekonan ditandatangani oleh para Peratin yang bersangkutan; dan
 - e. para Peratin secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Pekon kepada Bupati melalui Camat dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (4) Penggabungan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Penghapusan Pekon

Pasal 18

Penghapusan Pekon dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perubahan Status Pekon

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Perubahan status Pekon meliputi:

- a. Pekon menjadi kelurahan;
- b. Kelurahan menjadi pekon; dan
- c. Pekon adat menjadi pekon.

Paragraf 2
Perubahan Status Pekon Menjadi Kelurahan

Pasal 20

Perubahan status Pekon menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 21

- (1) Perubahan status pekon menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Pekon bersama Lembaga Himpun Pemekonan dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat pekon setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah pekon.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Peratin kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status Pekon menjadi kelurahan.

- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Pekon menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Pekon menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Pekon menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Pekon menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Peratin, Perangkat Pekon, dan anggota Lembaga Himpun Pemekonan dari Pekon yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Peratin, perangkat Pekon, dan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Pekon

Pasal 23

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Pekon hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat pemekonan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Pekon atau sebagian menjadi Pekon dan sebagian menjadi kelurahan.

Paragraf 4

Perubahan Status Pekon Adat Menjadi Pekon

Pasal 24

- (1) Status pekon adat dapat diubah menjadi pekon.
- (2) Perubahan status Pekon adat menjadi pekon harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;

- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Pekon;
- d. potensi ekonomi yang berkembang;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 25

- (1) Perubahan status pekon adat menjadi pekon dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Pekon bersama Lembaga Himpun Pemekonan dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat pekon setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah pekon adat.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Pekon adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Peratin adat kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status Pekon adat menjadi pekon.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Peratin adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status pekon adat menjadi pekon.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Pekon adat menjadi Pekon, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Pekon adat menjadi Pekon kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 26

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan peraturan daerah pembentukan pekon, pemberian nomor register, dan pemberian kode pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Pekon adat menjadi pekon, pemberian nomor register, dan pemberian kode pekon.

Paragraf 5
Perubahan Status Pekon Menjadi Pekon Adat

Pasal 27

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat mengubah status pekon menjadi pekon adat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status Pekon menjadi pekon adat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima
Penetapan Pekon dan Pekon Adat

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melakukan inventarisasi pekon dan Pekon Adat yang telah mendapatkan kode pekon untuk ditetapkan sebagai pekon dan pekon adat definitif.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) pekon dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Penetapan pekon adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pengidentifikasian Pekon yang ada; dan
 - b. pengkajian terhadap Pekon yang ada yang dapat ditetapkan menjadi Pekon adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten bersama majelis adat.

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan Pekon adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Penetapan Pekon adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode Pekon.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah.

BAB IV
KEWENANGAN PEKON

Pasal 31

Kewenangan pekon meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Pekon;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf b dengan melibatkan Pekon.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Peratin bersama-sama Lembaga Himpun Pemekonan dan masyarakat Pekon bermusyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala pekon berdasarkan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.
- (2) Peratin dan Lembaga Himpun Pemekonan dapat menambahkan kewenangan lainnya dalam permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi Pekon.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pekon.

Pasal 34

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEKON

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Pekon terdiri atas Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.
- (2) Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Peratin dibantu perangkat Pekon.

Bagian Kedua
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon

Pasal 37

Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Ketiga
Peratin

Paragraf 1
Kedudukan Peratin

Pasal 38

- (1) Peratin berkedudukan sebagai aparat pemerintah, aparat pemerintah daerah dan aparat pemerintah Pekon yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
- (2) Peratin bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Pekon, melaksanakan Pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.

Paragraf 2
Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Peratin

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2), Peratin berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Pekon;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Pekon;
 - d. menetapkan Peraturan Pekon;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
 - f. membina kehidupan masyarakat Pekon;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Pekon;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Pekon serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Pekon;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Pekon;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Pekon;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Pekon secara partisipatif;
 - n. mewakili Pekon di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Pekon;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Pekon;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Pekon.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Pekon;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Pekon yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Pekon;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Pekon yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Pekon;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pekon;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Pekon;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Pekon;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Pekon;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Pekon;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Pekon.
 - q. menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai aset Pekon pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Peratin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Peratin dilarang melakukan:
- a. Perbuatan, ucapan dan/atau secara tertulis yang dapat merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan tugas, wewenang, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Pekon;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota LHP dan lembaga kemasyarakatan di Pekon
 - j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota anggota DPRD atau DPD;
 - k. terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Peratin;
 - l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

- m. meninggalkan tugas selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau terpisah dalam satu tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Peratin yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 3 Tindakan Penyidikan

Pasal 41

- (1) Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap aparat pemerintahan pekon dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal – hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sebelum penyidikan dilakukan.

Paragraf 4 Pemilihan Peratin

Pasal 42

Pemilihan Peratin dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil.

Pasal 43

Pemilihan Peratin terdiri dari :

- a. Pemilihan Peratin secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; dan
- b. Pemilihan Peratin Antarwaktu melalui musyawarah Pekon

Pasal 44

- (1) Pemilihan Peratin secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Pekon pada wilayah Kabupaten
- (2) Pemilihan Peratin secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Peratin di wilayah Kabupaten
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

- c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Peratin.
- (3) Pemilihan Peratin secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemilihan Peratin Antarwaktu melalui musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Peratin Antarwaktu menggantikan Peratin yang diberhentikan.

Paragraf 5

Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Kabupaten

Pasal 45

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di tingkat Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan masa akhir jabatan Peratin oleh Lembaga Himpun Pemekonan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Sekretariat Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Pekon sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Unit atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota;
 - e. Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) dan Komandan Rayon Militer (Danramil) setempat sebagai anggota; dan
 - f. Pejabat teknis pelaksana yang terkait dengan pemerintahan pekon sebagai anggota.
- (3) Calon Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Pekon;
- (4) Calon Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Peratin terhadap panitia pemilihan Peratin tingkat Pekon;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat pekon;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - g. Mengawasi setiap tahapan pemilihan Peratin yang dilaksanakan di tingkat kabupaten
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran yang ditemukan setiap tahapan kepada Bupati;
 - i. Menerima laporan dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan Peratin;
 - j. Meneruskan laporan dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan Peratin dari pengawas tingkat Pekon kepada Bupati;
 - k. memberikan masukan dan/atau pertimbangan kepada Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Peratin;
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelantikan Peratin.

Paragraf 6
Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon terdiri dari:
- a. Juru Tulis Pekon sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Unsur Perangkat Pekon yang membidangi pemerintahan pekon sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Unsur Perangkat Pekon lainnya sebagai anggota;
 - d. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Pekon, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Adat dapat menjadi Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon sebagai anggota;
 - e. Jumlah Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat pekon;
 - b. melakukan pendaftaran dan penetapan mata pilih;
 - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menetapkan tata cara pemilihan;
 - f. menetapkan tata cara kampanye;
 - g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - h. melaksanakan pemungutan suara;

- i. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - j. menetapkan calon terpilih Peratin;
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada LHP dan Bupati;
 - l. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu kecuali terjadi sesuatu hal yang membuat Pemilihan Peratin tersebut ditunda.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelantikan Peratin.

Paragraf 7
Saksi Calon Peratin

Pasal 47

- (1) Setiap calon Peratin dapat menunjuk saksi dalam pelaksanaan pemilihan Peratin.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan Calon Peratin oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Saksi yang telah terdaftar diberikan tanda pengenal oleh panitia pemilihan sebagai bukti yang sah pada setiap tahapan pemilihan yang dihadiri.
- (4) Saksi yang telah terdaftar pada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti tahapan Pemilihan Peratin.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kehadirannya kepada panitia pemilihan pada setiap tahapan pemilihan sebelum dimulainya kegiatan dengan menunjukkan tanda pengenal yang sah dan/atau surat mandat asli dari Calon Peratin.
- (6) Pembiayaan atas penunjukan saksi oleh Calon Peratin menjadi tanggungjawab Calon Peratin.

Paragraf 8
Pelaksanaan Pemilihan Peratin

Pasal 48

Pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan

Pasal 49

Tahapan persiapan pemilihan di pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Lembaga Himpun Pemekonan kepada Peratin tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. pembentukan panitia pemilihan Peratin oleh Lembaga Himpun Pemekonan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Peratin kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 50

Tahapan Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. Penetapan calon Peratin sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk pelaksanaan pemilihan Peratin;
- e. Pelaksanaan kampanye calon Peratin dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 51

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdiri atas kegiatan :

- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Penetapan calon memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Pasal 52

(1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d terdiri atas kegiatan :

- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Lembaga Himpun Pemekonan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara;
- b. Laporan Lembaga Himpun Pemekonan mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Peratin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Lembaga Himpun Pemekonan melalui Camat; dan

- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Peratin terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Peratin dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 9
Penetapan Pemilih

Pasal 53

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Pekon yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Pekon sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 54

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Pekon.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Pekon lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 55

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 56

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Pekon tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 57

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 58

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 59

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap;

Pasal 60

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diumumkan di tempat yang strategis di Pekon untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 61

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 62

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 63

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 10

Penjaringan, Penyaringan dan Pendaftaran Calon

Pasal 64

- (1) Calon Peratin wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Peratin;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Pekon setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit daerah;
 - l. tidak pernah sebagai Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut ataupun terpisah-pisah; dan
 - m. memahami sejarah dan adat istiadat, budaya masyarakat serta pekon setempat.
- (2) Tahapan Penjaringan Bakal Calon Peratin adalah:
- a. Penjaringan Tahap Pertama dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari;
 - b. Dalam hal penjaringan tahap pertama ditutup, tidak ada bakal calon, penjaringan tahap kedua dibuka dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari;
 - c. Dalam hal penjaringan tahap kedua ditutup, tidak ada bakal calon, penjaringan tahap ketiga dibuka kembali selama 7 (tujuh) hari;
 - d. Dalam hal penjaringan tahap ketiga ditutup, tidak ada bakal calon, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Penjabat Peratin;
- (3) Bakal Calon Peratin hasil penjaringan berikut kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon kepada Lembaga Himpun Pemekonan untuk ditetapkan menjadi Calon Peratin;
- (4) Berita Acara Penetapan Calon Peratin beserta administrasi persyaratannya terdiri dari:
- a. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Calon;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Surat Keterangan kesehatan yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Tingkat Kabupaten;
 - g. Daftar Riwayat Hidup;
 - h. Salinan Ijazah Pendidikan Pertama sampai dengan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - i. Salinan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- j. Pas Foto ukuran 4x6 cm berwarna, sebanyak 4 (empat) lembar;
- k. Surat Pernyataan Bersedia bertempat tinggal atau berdomisili di pekon yang bersangkutan;
- l. Surat Keterangan bertempat tinggal di pekon yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

Paragraf 11
Peratin, Perangkat Pekon
dan PNS Sebagai Calon Peratin

Pasal 65

- (1) Peratin yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Pekon untuk kepentingan sebagai calon Peratin.
- (3) Dalam hal Peratin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Tulis pekon melaksanakan tugas dan kewajiban Peratin.

Pasal 66

- (1) Perangkat Pekon yang mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Peratin sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Pekon lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Peratin.

Pasal 67

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Peratin, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Peratin tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Peratin dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 68

Syarat-syarat sebagai calon Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 secara mutatis mutandis berlaku bagi calon Peratin yang berasal dari Peratin, Perangkat Pekon dan PNS.

Paragraf 12
Penelitian Calon,
Penetapan Calon dan Pengumuman Calon

Pasal 69

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal calon Peratin yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Peratin menetapkan bakal calon Peratin menjadi calon Peratin.
- (2) Dalam hal calon Peratin yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon dapat melaksanakan seleksi dalam bentuk ujian tertulis, sehingga dicapai jumlah calon paling banyak 5 (lima) orang;
- (3) Calon Peratin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 71

- (1) Dalam hal calon telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila calon.
- (2) Dalam hal ada calon yang tetap menyatakan mengundurkan diri, secara administratif dinyatakan tidak mengundurkan diri;
- (3) Apabila dalam proses pemilihan dan perhitungan perolehan suara, ternyata calon sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas memperoleh suara, dianggap batal atau tidak sah perolehan suaranya;

Pasal 72

- (1) Penetapan calon Peratin disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.

- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon, dan dapat dihadiri oleh saksi-saksi dari masing-masing calon;
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Peratin.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman, atau dengan cara yang berlaku di pekon setempat tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 13 Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 73

- (1) Calon Peratin dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Pekon.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 74

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Peratin.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Peratin.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 75

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
 - k. membawa dan/atau menggunakan minuman yang memabukkan, narkoba dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - l. membawa dan/atau menggunakan senjata tajam.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. PNS;
 - b. Pejabat Negara sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Anggota TNI;
 - d. Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. Peratin;
 - f. Perangkat Pekon;
 - g. Anggota Lembaga Himpun Pemekonan;
 - h. Anak-anak;
 - i. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j, dan ayat (2) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf k, dan l dikenai sanksi tidak dapat melaksanakan kampanye pada sisa siswa waktu kampanye yang terjadwal.
 - (3) Apabila pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf k, dan l dilakukan oleh calon Peratin, diberikan sanksi pencoretan atau diskualifikasi dari peserta sebagai calon Peratin.
 - (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan alat bukti yang sah dan keterangan minimal 2 (dua) orang saksi setelah diberikan kesempatan melakukan pembelaan dari pelaksana kampanye.
 - (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dengan pelaksanaan sidang cepat, selambat-lambatnya diputuskan 2 x 24 jam setelah ditemukan dan/atau diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 76.

Pasal 78

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari libur atau hari kerja yang diliburkan.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bukan pada hari libur nasional, dan/atau perayaan hari-hari besar keagamaan.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 14

Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 79

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pukul 08.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) dan berakhir pada pukul 13.00 WIB
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri oleh calon, saksi calon masing-masing dan pengawas.

- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (5) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara serta alat pencoblos sebagaimana terdapat dalam Lampiran II peraturan daerah dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.
- (6) Pengadaan bahan, jumlah, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 80

- (1) Jumlah TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditempatkan di lapangan, fasilitas umum dan sosial, fasilitas pendidikan, dan tidak ditempatkan di lingkungan rumah ibadah dan/atau kantor Pekon.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 81

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih sesuai dengan kemampuan panitia pemilihan tingkat pekon;
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 82

Panitia pemilih, calon, saksi-saksi, dan pengawas memberikan suaranya setelah pemilih terakhir memberikan suaranya.

Pasal 83

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon dan atau saksi dari calon, Lembaga Himpun Pemekonan dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 84

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 85

- (1) Surat suara untuk pemilihan Peratin dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili pada surat suara;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang telah disediakan, atau diluar garis ikatan tanda gambar;

- g. menggunakan alat pencoblos lain diluar yang telah disediakan
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
 - (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 86

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan/atau pelanggaran dalam pemungutan suara secara terstruktur, massif dan sistematis.
- (2) Pelanggaran dalam pemungutan suara secara terstruktur, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara terdapat upaya-upaya mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh aparatur Pekon, dan/atau aparatur pemerintah daerah yang mempunyai kepentingan terhadap kemenangan calon tertentu.
- (3) Pelanggaran dalam pemungutan suara secara massif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengaruh atau paksaan secara mental/psikis ditujukan pelaku tidak hanya pada satu pemilih tertentu, melainkan kepada pemilih yang mendatangi dan bermaksud menggunakan hak pilihnya di TPS.
- (4) Pelanggaran dalam pemungutan suara secara sistematis, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah apabila para pelaku yang mempengaruhi untuk memilih calon tertentu mempunyai hubungan jabatan dan/atau kekerabatan dengan calon.

Pasal 87

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Lembaga Himpun Pemekonan dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Lembaga Himpun Pemekonan Lembaga Himpun Pemekonan segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 88

- (1) Calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Peratin terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Pekon dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 89

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Saksi calon, panitia, pengawas dan penduduk Pekon tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Peratin.

Pasal 90

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Pekon atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 15
Penetapan

Pasal 91

- (1) Panitia pemilihan Peratin menyampaikan laporan hasil pemilihan Peratin kepada Lembaga Himpun Pemekonan.
- (2) (LHP) berdasarkan laporan hasil pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Peratin terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Peratin.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Peratin dengan keputusan Bupati.

Paragraf 16
Pengunduran Diri, Hilang dan Meninggalnya Calon

Pasal 92

- (1) Pada dasarnya setiap calon yang telah ditetapkan oleh panitia tidak dapat mengundurkan diri.
- (2) Panitia menerima pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dimohonkan calon secara tertulis kepada panitia pemilihan atas pertimbangan kesehatan dan/atau kecelakaan yang terjadi setelah penetapan dan diduga mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai Peratin apabila terpilih, dan/atau setelah penetapan sebagai calon ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga penegak hukum.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila dimohonkan sebelum pengundian nomor calon, panitia pemilihan mencoret kepesertaan calon dari daftar calon dan ditetapkan bahwa yang bersangkutan mundur dari pencalonan.
- (4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila dimohonkan setelah pengundian nomor calon, panitia mencetak surat suara dengan tanpa menyertakan nama dan foto calon dalam nomor undian yang diperolehnya.
- (5) Suara yang memilih calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan tidak sah.
- (6) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila dimohonkan setelah pencetakan dan/atau perbanyakannya surat suara, suara pemilih dinyatakan tidak sah.

Pasal 93

- (1) Calon dinyatakan hilang apabila setelah 3 (tiga) hari tidak ditemukan oleh keluarga dan dibuktikan dengan laporan kehilangan orang dari pihak kepolisian.
- (2) Hilangnya calon sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dinyatakan tidak berhak mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.

- (3) Hilangnya calon sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi setelah pengundian nomor urut, panitia mencetak surat suara dengan tanpa menyertakan nama dan photo calon dalam nomor undian yang diperolehnya.
- (4) Suara yang memilih calon yang hilang sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak sah.
- (5) Hilangnya calon sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi setelah pencetakan dan/atau penggandaan surat suara, suara yang memilih nama dan/atau photo calon dinyatakan tidak sah.

Pasal 94

- (1) Calon yang meninggal dunia setelah penetapan oleh panitia pemilihan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.
- (2) Calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapatkan nomor undian, panitia mencetak surat suara dengan tanpa menyertakan nama dan foto calon dalam nomor undian yang diperolehnya.
- (3) Suara yang memilih calon yang meninggal sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (4) Calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah tercetak dalam surat suara nama dan foto calon, suara yang memilih nama dan/atau photo calon dinyatakan tidak sah.

Paragraf 17

Pemilihan Peratin Antarwaktu Melalui Musyawarah Pekon

Pasal 95

Musyawarah Pekon yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Peratin antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Peratin diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Pekon, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Peratin antarwaktu oleh Lembaga Himpun Pemekonan paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Peratin diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Pekon oleh panitia pemilihan kepada pejabat Peratin paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Peratin paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Peratin oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Peratin antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Pekon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Pekon.
 7. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 secara mutatis mutandis berlaku bagi Calon Peratin yang dipilih dalam permusyawaratan Pekon.
- c. Lembaga Himpun Pemekonan menyelenggarakan musyawarah pekon yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Pekon dipimpin oleh Ketua Lembaga Himpun Pemekonan yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Peratin yang berhak dipilih oleh musyawarah Pekon melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Peratin oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Pekon;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Peratin oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Pekon;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Pekon;
 6. pelaporan hasil pemilihan Peratin melalui musyawarah Pekon kepada Lembaga Himpun Pemekonan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Pekon mengesahkan calon Peratin terpilih;
 7. pelaporan calon Peratin terpilih hasil musyawarah Pekon oleh ketua Lembaga Himpun Pemekonan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Peratin terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Lembaga Himpun Pemekonan; dan
 9. Pelantikan Peratin oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Peratin terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 18
Pembiayaan

Pasal 96

- (1) Biaya pemilihan Peratin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari:

- a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan pemilihan;
 - d. honor panitia pemilihan;
 - e. biaya pelantikan
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dapat digunakan untuk kebutuhan pada hari pelaksanaan pemungutan suara, antara lain:
- a. keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan;
 - b. bilik suara
 - c. konsumsi / makan minum panitia;
 - d. kelengkapan peralatan tempat pemungutan suara;

Paragraf 19
Masa Jabatan Peratin

Pasal 97

- (1) Peratin memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Peratin mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Peratin dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 20
Laporan Peratin

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 39, Peratin wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat ;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Lembaga Himpun Pemekonan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 99

Laporan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 100

Peratin menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon kepada masyarakat pekon.

Paragraf 21 Pemberhentian Peratin

Pasal 101

- (1) Peratin berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Peratin diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Peratin;
 - d. melanggar larangan sebagai Peratin;
 - e. adanya perubahan status Pekon menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Pekon atau lebih menjadi 1 (satu) Pekon baru, atau penghapusan Pekon;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Peratin; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Peratin berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Himpun Pemekon melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 102

Dalam hal sisa masa jabatan Peratin yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Peratin sampai terpilihnya Peratin yang baru.

Pasal 103

Dalam hal sisa masa jabatan Peratin yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Peratin sampai terpilihnya Peratin yang baru melalui hasil musyawarah pekon.

Pasal 104

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Peratin oleh Menteri, Peratin yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Peratin.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten .

Pasal 105

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Peratin.

Pasal 106

- (1) Peratin yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Peratin dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Peratin yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perangkat Pekon

Paragraf 1 Umum

Pasal 107

- (1) Perangkat Pekon terdiri atas:
 - a. sekretariat Pekon;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Pekon berkedudukan sebagai unsur pembantu Peratin.

Pasal 108

- (1) Sekretariat Pekon dipimpin oleh Juru Tulis dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Peratin dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala urusan.

- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud adalah urusan Administrasi, urusan Keuangan/Bendahara dan urusan Perencanaan.

Pasal 109

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Peratin sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan jumlah kepala keluarga dengan kemampuan keuangan pekon.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Pemangku.
- (4) Pemangku sebagaimana dimaksud ayat (3) membawahi paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga dan paling banyak 200 (dua ratus) kepala keluarga.
- (5) Wilayah Pemangku yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (4) dihapus dan dibentuk pelaksana kewilayahan dengan menggabungkan dua atau lebih wilayah pemangku sampai terpenuhi syarat dimaksud ayat (4).
- (6) Pembentukan wilayah pemangku selain sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan pemekaran satu kewilayahan pemangku baru sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (4).

Pasal 110

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Peratin sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Teknis Lapangan.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seksi :
 - a. Seksi Pelaksana Teknis Pemerintahan.
 - b. Seksi Pelaksana Teknis Pembangunan.
 - c. Seksi Pelaksana Teknis Pemberdayaan.

Paragraf 2

Pengangkatan Perangkat Pekon

Pasal 111

Perangkat Pekon diangkat dari warga Pekon yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pengangkatan;

- c. terdaftar sebagai penduduk Pekon dan bertempat tinggal di Pekon paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. memahami adat istiadat masyarakat pekon.

Pasal 112

Pengangkatan perangkat Pekon dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Peratin melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Pekon;
- b. Peratin melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Pekon;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Pekon yang telah dikonsultasikan dengan Peratin; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Peratin dalam pengangkatan perangkat Pekon dengan keputusan Peratin.

Pasal 113

- (1) PNS Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Pekon harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian daerah yaitu Sekretaris Kabupaten.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Pekon, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Pekon tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Paragraf 3

Pemberhentian Perangkat Pekon

Pasal 114

- (1) Perangkat Pekon berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Pekon yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Pekon; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Pekon.

Pasal 115

Pemberhentian perangkat Pekon dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Peratin melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Pekon;

- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Pekon yang telah dikonsultasikan dengan Peratin; dan
- c. rekomendasi tertulis dijadikan dasar oleh Peratin dalam pemberhentian Perangkat Pekon dengan Keputusan Peratin.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 116

- (1) Peratin dan perangkat Pekon mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)

Paragraf 1
Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Hak
dan Kewajiban LHP

Pasal 117

- (1) LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (2) LHP mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan pekon bersama Peratin;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pekon;
 - c. melakukan pengawasan kinerja Peratin;
- (3) Masa Keanggotaan LHP selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pengangkatan sumpah/janji;
- (4) Anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih untuk keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;

Pasal 118

LHP berwenang:

- a. membahas rancangan peraturan pekon bersama Peratin;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pekon dan peraturan Peratin;
- c. membentuk panitia pemilihan Peratin;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Peratin;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib LHP

Pasal 119

LHP mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada pemerintah pekon;
- b. menyatakan pendapat;
- c. mengajukan rancangan peraturan pekon;
- d. mengajukan pertanyaan;
- e. menyampaikan usul dan pendapat;
- f. memilih dan dipilih;
- g. meminta laporan pertanggungjawaban pratin terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB-Pekon)

Pasal 120

LHP mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Peratin;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 121

Pimpinan dan Anggota LHP dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat di pekon dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat pekon;
- b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan;
- d. Menyalahgunakan wewenang;
- e. Melanggar sumpah/janji;
- f. Sebagai pengurus partai politik;
- g. Merangkap jabatan sebagai Peratin dan perangkat pekon;
- h. Pelaksana kegiatan APB-Pekon;
- i. Merugikan kepentingan umum

Paragraf 2

Pengisian Keanggotaan, Peresmian dan Struktur LHP

Pasal 122

Persyaratan Anggota LHP adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah pekon;
- f. bersedia dicalonkan menjadi LHP;
- g. wakil penduduk pekon yang dipilih secara demokratis;

Pasal 123

- (1) Jumlah Anggota LHP ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan pekon;
- (2) Jumlah anggota LHP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
 - a. Penduduk pekon sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Penduduk pekon sampai dengan 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. Penduduk pekon lebih dari 3.001 (tiga ribu satu) jiwa, sebanyak 9 (sembilan) orang;

Pasal 124

- (1) Pengisian keanggotaan LHP dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peratin membentuk panitia pengisian keanggotaan LHP dan ditetapkan dengan keputusan Peratin.
- (3) Panitia pengisian anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Pekon dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Bupati.

Pasal 125

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota LHP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan LHP berakhir.

- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota LHP yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan LHP berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Lembaga Himpun Pemekonan ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan LHP ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota LHP kepada Peratin paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Peratin kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati .

Pasal 126

- (1) Peresmian anggota LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Peratin.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota LHP dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota LHP.

Pasal 127

- (1) Susunan organisasi LHP terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota
 - c. Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Pimpinan LHP terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang 1 wakil ketua dan (satu) orang sekretaris;
- (3) Pimpinan LHP sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota LHP secara langsung dalam rapat LHP yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat Pemilihan LHP untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan termuda

Paragraf 3
Pengisian Keanggotaan LHP Antarwaktu

Pasal 128

Pengisian keanggotaan LHP antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan LHP melalui Peratin.

Paragraf 4
Pemberhentian Anggota LHP

Pasal 129

- (1) Anggota LHP berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota LHP diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - b. berakhir masa keanggotaan;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota LHP; atau
 - e. melanggar larangan sebagai anggota LHP.
- (3) Pemberhentian anggota LHP diusulkan oleh pimpinan LHP kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Lembaga Himpun Pemekonan.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Peraturan Tata Tertib Lembaga Himpun Pemekonan

Pasal 130

Peraturan tata tertib LHP paling sedikit memuat:

- a. waktu musyawarah LHP;
- b. pengaturan mengenai pimpinan LHP;
- c. tata cara musyawarah LHP;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat LHP dan anggota Lembaga Himpun Pemekonan; dan
- e. pembuatan berita acara musyawarah LHP.

Paragraf 6
Hak Pimpinan dan Anggota LHP

Pasal 131

- (1) Pimpinan dan anggota LHP mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHP memperoleh biaya operasional sesuai kemampuan keuangan pekon dan dikelola oleh Sekretariat LHP.

Paragraf 7
Sekretariat dan Alat Kelengkapan LHP

Pasal 132

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya LHP membentuk Sekretariat LHP;
- (2) Alat Kelengkapan LHP lainnya, seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Alat kelengkapan lainnya tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan melalui rapat LHP;

Paragraf 8
Tindakan Penyidikan Terhadap Anggota LHP

Pasal 133

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota LHP dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman mati;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 x 24 jam

Bagian Ketujuh
Penghasilan Pemerintah Pekon

Pasal 134

- (1) Penghasilan tetap Peratin dan perangkat Pekon dianggarkan dalam APB Pekon yang bersumber dari ADP;
- (2) Pengalokasian ADP untuk penghasilan tetap Peratin dan perangkat Pekon menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADP yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADP yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADP yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan

- d. ADP yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis;
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. Peratin;
 - b. Juru Tulis paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Peratin per bulan; dan
 - c. Perangkat Pekon selain Juru Tulis paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Peratin per bulan;
- (5) Besaran penghasilan tetap Peratin dan perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 135

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Peratin dan Perangkat Pekon menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Pekon dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati .

BAB VI MUSYAWARAH PEKON

Pasal 136

- (1) Musyawarah Pekon diselenggarakan oleh LHP yang difasilitasi oleh Pemerintah Pekon untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (2) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dan diikuti oleh Pemerintah Pekon, LHP, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan

- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (1) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Pekon dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
 - (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Pekon;
 - b. perencanaan Pekon;
 - c. kerja sama Pekon;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Pekon;
 - e. pembentukan BUM Pekon;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Pekon; dan
 - g. kejadian luar biasa.

Pasal 137

- (1) Musyawarah Pekon diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Pekon;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Pekon maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Pekon;
 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Pekon;
 - d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Pekon.
 - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Pekon.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Pekon;
 - b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
 - c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Pekon secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;

- d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Pekon;
- e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Pasal 138

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Pekon, masyarakat Pekon, Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Pekon, dan/atau pihak ketiga.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut musyawarah Pekon diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERJA SAMA PEKON

Paragraf 1 Umum

Pasal 140

- (1) Pekon dapat mengadakan kerja sama dengan Pekon lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar-Pekon diatur dengan peraturan bersama Peratin.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Pekon dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.

Paragraf 2 Kerja Sama Antar-Pekon

Pasal 141

- (1) Peraturan bersama Peratin sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 ayat (2) disusun berdasarkan peraturan Pekon yang ditetapkan dengan berpedoman kepada keputusan Musyawarah Pekon.
- (2) Musyawarah Pekon yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :
 - a. Ruang lingkup dan bidang kerja sama Pekon;
 - b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama Pekon;
 - c. Delegasi Pekon dalam badan kerja sama antar- Pekon;

- d. Jangka waktu;
- e. Hal dan kewajiban;
- f. Pembiayaan;
- g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
- h. Penyelesaian perselisihan;
- i. Lain-lain yang diperlukan.

Pasal 142

- (1) Ruang lingkup dan bidang kerja sama antar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a. meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Pekon untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing seperti:
 - 1. pembentukan BUM Pekon;
 - 2. pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - 3. pengembangan pasar antar- Pekon;
 - 4. pengembangan sarana prasarana ekonomi antar- Pekon;
 - 5. pengembangan komoditas unggulan Pekon.
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar- Pekon seperti:
 - 1. pengembangan kapasitas Pemerintah Pekon, Lembaga Himpun Pemekonan, kelembagaan kemasyarakatan Pekon, lembaga adat, BUMPekon, dan unsur masyarakat Pekon lainnya;
 - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar-Pekon;
 - 4. pengembangan seni dan budaya;
 - 5. peningkatan mutu layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar-Pekon.
 - c. bidang keamanan dan ketertiban seperti:
 - 1. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar-Pekon;
 - 2. pencegahan dan penyelesaian masalah sosial;
 - 3. pencegahan dan penyelesaian konflik antar-Pekon;
 - 4. pengembangan sistem perlindungan buruh migran.
- (2) Selain ruang lingkup dan bidang kerja sama antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Pekon dapat menentukan ruang lingkup dan bidang kerja sama lain sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 143

- (1) Delegasi Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Peratin dan beranggotakan :

- a. Perangkat Pekon;
 - b. Anggota Lembaga Himpun Pemekonan;
 - c. Lembaga kemasyarakatan Pekon;
 - d. Lembaga Pekon lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Keputusan Musyawarah Pekon perihal delegasi Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dari berita acara hasil musyawarah Pekon dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan Peratin.

Pasal 144

- (1) Delegasi Pekon dalam badan kerja sama antar Pekon berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) di dalam penyusunan dan penetapan peraturan bersama Peratin.
- (2) Masyarakat berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin kerja sama antar-Pekon sejalan dengan keputusan Musyawarah Pekon.

Paragraf 3

Kerja Sama Pekon dengan Pihak Ketiga

Pasal 145

- (1) Pekon dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang dilakukan untuk tujuan mempercepat dan meningkatkan:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
 - b. pelaksanaan pembangunan Pekon;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Pekon; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan.
- (3) Kerja sama dengan pekon dengan pihak ketiga yang bersifat strategis dan beresiko terhadap aset pekon serta menambah kekayaan/aset pekon dibahas dan disepakati dalam musyawarah pekon.
- (4) Hasil/kesepakatan musyawarah pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pekon untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerja sama secara tertulis antara pekon dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama pekon dengan pihak ketiga yang bersifat sosial, tidak beresiko terhadap aset pekon dan tidak menambah aset Pekon dibahas bersama oleh Peratin dan Lembaga Himpun Pemekonan.

- (6) Hasil/kesepakatan Peratin dan Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berita acara untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerja sama secara tertulis antara Pekon dengan pihak ketiga.

Pasal 146

- (1) Musyawarah Pekon yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama Pekon dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) membicarakan pokok-pokok bahasan yang meliputi:
- a. ruang lingkup dan bidang kerja sama Pekon dengan pihak ketiga;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama Pekon dengan pihak ketiga;
 - c. delegasi Pekon dalam pembahasan kerja sama Pekon dengan pihak ketiga;
 - d. jangka waktu;
 - e. hal dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. lain-lain yang diperlukan.
- (2) Peserta Musyawarah Pekon berhak mendapatkan informasi tentang pokok-pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakannya kegiatan Musyawarah Pekon.

Pasal 147

- (1) Ruang lingkup dan bidang kerja sama pekon dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a meliputi
- a. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. mengadakan sarana prasarana pekon;
 - c. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Pekon;
 - d. meningkatkan kapasitas pekon dalam menyelenggarakan Pemerintahan Pekon;
 - e. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pekon;
 - f. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pekon;
 - g. meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - h. menguatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Selain ruang lingkup dan bidang kerja sama Pekon dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Pekon dapat menentukan ruang lingkup dan bidang kerja sama lain yang bersifat strategis sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 148

- (1) Delegasi Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Peratin dan beranggotakan :
 - a. Perangkat Pekon;
 - b. Anggota Lembaga Himpun Pemekonan;
 - c. Lembaga kemasyarakatan pekon;
 - d. Lembaga pekon lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Keputusan Musyawarah Pekon perihal delegasi pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dari berita acara hasil musyawarah Pekon dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Peratin.

Pasal 149

- (3) Delegasi Pekon dalam pembahasan kerja sama antara Pekon dengan pihak ketiga berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) di dalam penyusunan dan penetapan kesepakatan kerja sama antara Pekon dengan pihak ketiga.
- (4) Masyarakat Pekon berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin kerja sama Pekon dengan pihak ketiga sejalan dengan keputusan Musyawarah Pekon.

BAB VIII

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI PEKON

Pasal 150

Jenis Peraturan di pekon meliputi:

- a. Peraturan Pekon;
- b. Peraturan Bersama Peratin; dan
- c. Peraturan Peratin.

Pasal 151

Peraturan di Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, adat istiadat setempat dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 152

- (1) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Pekon dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b berisi materi kerjasama Pekon.

- (3) Peraturan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan Pekon, peraturan bersama Peratin dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 153

Tata cara Pembentukan Peraturan di Pekon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN PEKON

Bagian Kesatu Keuangan Pekon

Paragraf 1 Umum

Pasal 154

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon didanai oleh APB Pekon.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Pekon, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Pekon yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang pengalokasiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan Pekon yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 155

Seluruh pendapatan Pekon diterima dan disalurkan melalui rekening kas Pekon dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Pekon.

Pasal 156

Pencairan dana dalam rekening kas Pekon ditandatangani oleh Peratin dan bendahara Pekon.

Pasal 157

- (1) Pengelolaan keuangan Pekon meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.

- (2) Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peratin menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Pekon.

Pasal 158

Pengelolaan keuangan Pekon dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Paragraf 2

Dana Pekon dari APBN dan APBD

Pasal 159

- (1) Dana Pekon yang bersumber dari APBN setiap tahun anggaran ditempatkan melalui APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 160

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ADP setiap tahun anggaran.
- (2) ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Pekon; dan
 - b. jumlah penduduk pekon, angka kemiskinan pekon, luas wilayah pekon, dan tingkat kesulitan geografis pekon.
- (4) Pengalokasian ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 161

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pekon paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Pekon; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Pekon masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pekon diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 162

- (1) Pemerintah Pekon dapat menerima bantuan keuangan dari daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada pekon yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pekon penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di pekon.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan pekon dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 3 Penyaluran

Pasal 163

- (1) Penyaluran ADP dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari kabupaten ke Pekon dilakukan secara bertahap.
- (2) Tata cara penyaluran ADP dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Belanja Pekon

Pasal 164

Belanja Pekon yang ditetapkan dalam APB Pekon digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon, dan pemberdayaan masyarakat pekon; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja pekon digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Peratin dan Perangkat Pekon;
 2. operasional Pemerintah Pekon;
 3. tunjangan dan operasional Lembaga Himpun Pemekonan; dan
 4. insentif pemangku dan rukun tetangga.

Paragraf 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB-Pek)

Pasal 165

- (1) Rancangan peraturan Pekon tentang APB Pekon disepakati bersama oleh Peratin dan LHP paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan informasi rencana bantuan keuangan dari provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi dan informasi Bupati tentang rencana ADP, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Pekon, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten.
- (3) Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Peratin kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Pekon tentang APB Pekon kepada camat.
- (5) Peraturan Pekon tentang APB Pekon ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Paragraf 6

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 166

- (1) Peratin menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Pekon kepada Bupati melalui Camat setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 167

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), Peratin juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Pekon kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 168

Pengadaan barang dan/atau jasa di pekon diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Kekayaan Milik Pekon

Paragraf 1 Umum

Pasal 169

- (1) Kekayaan milik pekon diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik pekon dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Pekon.
- (3) Kekayaan milik pekon dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 170

Pengelolaan kekayaan milik Pekon merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Pekon.

Pasal 171

Pengelolaan keuangan dan kekayaan pekon diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X
PEMBANGUNAN PEKON
DAN KAWASAN ANTAR PEKON

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 172

- (1) Pemerintah Pekon menyusun perencanaan Pembangunan Pekon sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Pembangunan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dengan melibatkan seluruh masyarakat pekon dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat pekon berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan pekon.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Pekon didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peratin dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat pekon, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 173

Pembangunan pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Pekon

Paragraf 1
Umum

Pasal 174

- (1) Perencanaan pembangunan Pekon disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Pekon atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Pekon, merupakan penjabaran dari RPJM Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pekon.

Pasal 175

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pemerintah Pekon melaksanakan tahapan yang meliputi:
- a. penyusunan RPJM Pekon; dan
 - b. penyusunan RKP Pekon.
- (2) RPJM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Peratin.
- (3) RKP Pekon mulai disusun oleh Pemerintah Pekon pada bulan Juli tahun berjalan.

Paragraf 2

Penyusunan RPJM Pekon

Pasal 176

- (1) Rancangan RPJM Pekon memuat visi dan misi Peratin, arah kebijakan pembangunan pekon, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon, dan pemberdayaan masyarakat pekon.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas pekon;
 - b. pendataan pekon;
 - c. penyusunan tata ruang pekon;
 - d. penyelenggaraan musyawarah pekon;
 - e. pengelolaan informasi pekon;
 - f. penyelenggaraan perencanaan pekon;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan pekon;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar pekon;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor pekon; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi pekon.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan pekon antara lain:
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Pekon antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Pekon antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Pekon; dan
 6. infrastruktur Pekon lainnya sesuai kondisi Pekon.

- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1. air bersih berskala Pekon;
 - 2. sanitasi lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan Pekon seperti posyandu; dan
 - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Pekon.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. pendidikan anak usia dini;
 - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Pekon.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. pasar pekon;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Pekon;
 - 3. penguatan permodalan BUM Pekon;
 - 4. pembibitan tanaman pangan;
 - 5. penggilingan padi;
 - 6. lumbung pekon;
 - 7. pembukaan lahan pertanian;
 - 8. pengelolaan usaha hutan pekon;
 - 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 10. kapal penangkap ikan;
 - 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 - 12. tempat pelelangan ikan;
 - 13. tambak garam;
 - 14. kandang ternak;
 - 15. instalasi biogas;
 - 16. mesin pakan ternak;
 - 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Pekon.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. penghijauan;
 - 2. pembuatan terasering;
 - 3. pemeliharaan hutan bakau;
 - 4. perlindungan mata air;
 - 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 - 6. perlindungan terumbu karang; dan
 - 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Pekon.

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

- g. kegiatan lain sesuai kondisi Pekon.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Peratin, Perangkat Pekon, dan Lembaga Himpun Pemekonan;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat pekon;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi pekon.

Pasal 177

- (1) Peratin menyelenggarakan penyusunan RPJM Pekon dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Pekon.
- (2) Penyusunan RPJM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Pekon dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Pekon;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - c. pengkajian keadaan Pekon;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Pekon melalui musyawarah Pekon;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Pekon;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Pekon melalui musyawarah perencanaan pembangunan Pekon; dan
 - g. penetapan RPJM Pekon.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Pekon

Pasal 178

- (1) Peratin membentuk tim penyusun RPJM Pekon.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Peratin selaku pembina;
 - b. Juru Tulis selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari Perangkat Pekon, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat pekon, dan unsur masyarakat lainnya.

- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Peratin.

Pasal 179

Tim penyusun RPJM Pekon melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Pekon;
- c. penyusunan rancangan RPJM Pekon; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Pekon.

Paragraf 4

Penyalarsan Arah Kebijakan Pembangunan Pekon dengan Pembangunan Kabupaten

Pasal 180

- (1) Tim penyusun RPJM Pekon melakukan penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a.
- (2) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Pekon.
- (3) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan antar Pekon.

Pasal 181

- (1) Kegiatan penyalarsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Pekon.

- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Pekon.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Pekon.

Paragraf 5 Pengkajian Keadaan Pekon

Pasal 182

- (1) Tim penyusun RPJM Pekon melakukan pengkajian keadaan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Pekon.
- (3) Pengkajian keadaan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Pekon;
 - b. penggalan gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Pekon.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Pekon dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Pekon.

Pasal 183

- (1) Penyelarasan data Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Pekon;
 - b. perbandingan data Pekon dengan kondisi Pekon terkini.
- (2) Data Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Pekon.
- (3) Hasil penyelarasan data Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Pekon.
- (4) Format data Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Pekon.

- (5) Hasil penyesuaian data Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Pekon dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Pekon.

Pasal 184

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Pekon, dan masalah yang dihadapi Pekon.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.

Pasal 185

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Pekon sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Pekon.
- (4) Tim penyusun RPJM Pekon melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 186

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Pekon, kalender musim dan bagan kelembagaan Pekon sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Pekon dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Pekon dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Pekon.

Pasal 187

- (1) Tim penyusun RPJM Pekon melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Pekon berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Pekon.

Pasal 188

- (1) Tim penyusun RPJM Pekon menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Pekon.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Pekon yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Pekon;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan antar pekon; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Pekon dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 189

- (1) Tim penyusun RPJM Pekon melaporkan kepada Peratin hasil pengkajian keadaan Pekon.
- (2) Peratin menyampaikan laporan kepada Lembaga Himpun Pemekonan setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Pekon melalui musyawarah Pekon.

Paragraf 6
Penyusunan Rencana Pembangunan Pekon melalui
Musyawarah Pekon

Pasal 190

- (1) LHP menyelenggarakan musyawarah Pekon berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Pekon.
- (2) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Peratin.

Pasal 191

- (1) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Pekon;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Pekon yang dijabarkan dari visi dan misi Peratin; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Pekon;
 - b. prioritas rencana kegiatan Pekon dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Pekon; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Pekon yang akan dilaksanakan oleh perangkat Pekon, unsur masyarakat Pekon, kerjasama antar Pekon, dan/atau kerjasama Pekon dengan pihak ketiga.

Pasal 192

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Pekon dalam menyusun RPJM Pekon.

Paragraf 7
Penyusunan Rancangan RPJM Pekon

Pasal 193

- (1) Tim penyusun RPJM Pekon menyusun rancangan RPJM Pekon berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192.
- (2) Rancangan RPJM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Pekon.
- (3) Tim penyusun RPJM Pekon membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Pekon yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Pekon kepada Peratin.

Pasal 194

- (1) Peratin memeriksa dokumen rancangan RPJM Pekon yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192.
- (2) Tim penyusun RPJM Pekon melakukan perbaikan berdasarkan arahan Peratin dalam hal Peratin belum menyetujui rancangan RPJM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Pekon telah disetujui oleh Peratin, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Pekon.

Paragraf 8
Penyusunan Rencana Pembangunan Pekon Melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon

Pasal 195

- (1) Peratin menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Pekon yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Pekon.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Pekon, Lembaga Himpun Pemekonan, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;

- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Pekon dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 196

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Pekon.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 9

Penetapan dan Perubahan RPJM Pekon

Pasal 197

- (1) Peratin mengarahkan Tim penyusun RPJM Pekon melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Pekon berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196.
- (2) Rancangan RPJM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Pekon tentang RPJM Pekon.
- (3) Peratin menyusun rancangan peraturan Pekon tentang RPJM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Pekon tentang RPJM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Peratin dan Lembaga Himpun Pemekonan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pekon tentang RPJM Pekon.

Pasal 198

- (1) Peratin dapat mengubah RPJM Pekon dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Pekon dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Pekon.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Pekon

Paragraf 1
Umum

Pasal 199

- (1) Pemerintah Pekon menyusun RKP Pekon sebagai penjabaran RPJM Pekon.
- (2) RKP Pekon disusun oleh Pemerintah Pekon sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Pekon dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten.
- (3) RKP Pekon mulai disusun oleh pemerintah Pekon pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Pekon ditetapkan dengan peraturan Pekon paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Pekon menjadi dasar penetapan APB Pekon.

Pasal 200

- (1) Peratin menyusun RKP Pekon dengan mengikutsertakan masyarakat Pekon.
- (2) Penyusunan RKP Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Pekon melalui musyawarah Pekon;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Pekon;
 - c. pencermatan pagu indikatif Pekon dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Pekon
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Pekon;
 - e. penyusunan rancangan RKP Pekon;
 - f. penyusunan RKP Pekon melalui musyawarah perencanaan pembangunan Pekon;
 - g. penetapan RKP Pekon;
 - h. perubahan RKP Pekon; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Pekon.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pekon melalui
Musyawarah Pekon

Pasal 201

- (1) Lembaga Himpun Pemekonan menyelenggarakan musyawarah Pekon dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Pekon.
- (2) Hasil musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Pekon menyusun rancangan RKP Pekon dan daftar usulan RKP Pekon.

- (3) Lembaga Himpun Pemekonan menyelenggarakan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 202

- (1) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Pekon;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Pekon; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Pekon dan/atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Peratin dalam menyusun RKP Pekon.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Pekon

Pasal 203

- (1) Peratin membentuk tim penyusun RKP Pekon.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Peratin selaku pembina;
 - b. sekretaris Pekon selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat Pekon, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Pekon, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Pekon dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Pekon ditetapkan dengan keputusan Peratin.

Pasal 204

Tim penyusun RKP Pekon melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif Pekon dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Pekon;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Pekon;
- c. penyusunan rancangan RKP Pekon; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Pekon.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Pekon dan Penyelarasan
Program/Kegiatan Masuk ke Pekon

Pasal 205

- (1) Peratin mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten tentang:
 - a. pagu indikatif Pekon; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten yang masuk ke Pekon.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Peratin dari Kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 206

- (1) Tim penyusun RKP Pekon melakukan pencermatan pagu indikatif Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf a yang meliputi:
 - a. rencana dana Pekon yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Pekon (ADP) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Pekon melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah Kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Pekon.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Pekon.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Pekon menyusun rencana pembangunan berskala lokal Pekon yang dituangkan dalam rancangan RKP Pekon.

Pasal 207

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Peratin dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1).

- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Pekon dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Pekon ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Pekon

Pasal 208

- (1) Tim penyusunan RKP Pekon mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Pekon untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Pekon.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Pekon dalam menyusun rancangan RKP Pekon.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Pekon

Pasal 209

Penyusunan rancangan RKP Pekon berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Pekon;
- b. pagu indikatif Pekon;
- c. pendapatan asli Pekon;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Pekon;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Pekon; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Pekon dengan pihak ketiga.

Pasal 210

- (1) Tim penyusun RKP Pekon menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Pekon sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 211

- (1) Rancangan RKP Pekon paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Pekon tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Pekon yang dikelola oleh Pekon;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Pekon yang dikelola melalui kerja sama antar-Pekon dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Pekon yang dikelola oleh Pekon sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Pekon yang terdiri atas unsur perangkat Pekon dan/atau unsur masyarakat Pekon.
- (2) Pemerintah Pekon dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Pekon, satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Pekon.

Pasal 212

- (1) Rancangan RKP Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Pekon disusun dan disepakati bersama para Peratin yang melakukan kerja sama antar Pekon.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 213

- (1) Pemerintah Pekon dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Pekon dan pembangunan kawasan antar pekon kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Pekon menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Pekon.

- (4) Rancangan daftar usulan RKP Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Pekon.

Pasal 214

- (1) Tim penyusun RKP Pekon membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Pekon yang dilampiri dokumen rancangan RKP Pekon dan rancangan daftar usulan RKP Pekon.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Pekon kepada Peratin.

Pasal 215

- (1) Peratin memeriksa dokumen rancangan RKP Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214.
- (2) Peratin mengarahkan tim penyusun RKP Pekon untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Peratin telah menyetujui rancangan RKP Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Pekon.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon

Pasal 216

- (1) Peratin menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Pekon yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Pekon.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Pekon, Lembaga Himpun Pemekonan, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Pekon dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 217

- (1) Rancangan RKP Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (2) Rancangan RKP Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif Pekon;
 - b. pendapatan asli Pekon;
 - c. swadaya masyarakat Pekon;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Pekon yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Pekon;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Pekon berdasarkan kebutuhan masyarakat Pekon; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Pekon.

Pasal 218

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Peratin mengarahkan Tim penyusun RPJM Pekon melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Pekon berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Pekon tentang RKP Pekon.

- (4) Peratin menyusun rancangan peraturan Pekon tentang RPJM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Pekon tentang RKP Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Peratin dan Lembaga Himpun Pemekonan untuk ditetapkan menjadi peraturan Pekon tentang RKP Pekon.

Paragraf 8
Perubahan RKP Pekon

Pasal 219

- (1) RKP Pekon dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Pekon dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Peratin melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Pekon yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Pekon perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Pekon dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Peratin melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Pekon yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Pekon perubahan.

Pasal 220

- (1) Peratin menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Pekon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Pekon.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Pekon tentang RKP Pekon perubahan.
- (4) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Pekon.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Pekon

Pasal 221

- (1) Peratin menyampaikan daftar usulan RKP Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 kepada Bupati melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Pekon tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Pekon setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Pekon paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembangunan Pekon

Paragraf 1

Umum

Pasal 222

- (1) Peratin mengoordinasikan kegiatan pembangunan Pekon yang dilaksanakan oleh perangkat Pekon dan/atau unsur masyarakat Pekon.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Pekon berskala lokal Pekon; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Pekon.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Pekon yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Pekon, kerjasama antar Pekon dan/atau kerjasama Pekon dengan pihak ketiga.
- (4) Peratin mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Pekon.

Pasal 223

- (1) Pembangunan Pekon yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Pekon, program sektor dan/atau program daerah di Pekon dicatat dalam APB Pekon.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Pekon, maka Pekon mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Pekon yang diselenggarakan oleh Lembaga Himpun Pemekonan.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Peratin dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Peratin menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui camat.

Pasal 224

- (1) Peratin mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Pekon.

- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Pekon dan/atau unsur masyarakat Pekon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Tahapan Persiapan

Pasal 225

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 3
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 226

- (1) Peratin memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Pekon yang ditetapkan dalam APB Pekon.
- (2) Peratin menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Peratin.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Pekon, dan/atau dikenai sanksi pidana Peratin dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 227

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Peratin dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 4
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 228

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Peratin.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.

- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Peratin;

Paragraf 5
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 229

- (1) Peratin menginformasikan dokumen RKP Pekon, APB Pekon dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Pekon;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Pekon berbasis website;
 - e. papan informasi Pekon; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Pekon.

Paragraf 6
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 230

- (1) Peratin mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Pekon.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- (4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. Peratin;
 - b. perangkat Pekon;
 - c. Lembaga Himpun Pemekonan;
 - d. pelaksana kegiatan;
 - e. panitia pengadaan barang dan jasa;
 - f. kader pemberdayaan masyarakat Pekon; dan
 - g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 231

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Pekon;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Pekon; dan
 - c. pembangunan Pekon.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Pekon.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Pekon.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dalam peraturan Bupati.

Paragraf 7
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 232

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Peratin.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dokumen RKP Pekon beserta lampiran;
 - b. dokumen APB Pekon;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
 - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pekon atas lahan/tanah yang menjadi aset Pekon sebagai dampak kegiatan pembangunan Pekon;
 - h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Pekon atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Pekon;
 - i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Pekon;
 - j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Pekon; dan
 - k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 8
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 233

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Pekon mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Pekon serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 234

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Pekon sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Pekon yang ditetapkan dalam APB Pekon.

Pasal 235

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Pekon, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Pekon; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Pekon yang ditetapkan dalam APB Pekon.

Pasal 236

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Pekon, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat Pekon dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat Pekon dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Pekon yang ditetapkan dalam APB Pekon.

Pasal 237

- (1) Peratin menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
 - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Pekon dan/atau pihak ketiga kepada Pekon atas lahan/tanah yang menjadi aset Pekon sebagai dampak kegiatan pembangunan Pekon dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Peratin;
 - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Pekon dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Pekon.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Pekon.

Pasal 238

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Pekon dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Pekon.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Pekon.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 239

- (1) Peratin mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Pekon serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 melalui mekanisme pembangunan Pekon secara swakelola.
- (2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Peratin, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 240

Peratin mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Pekon;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Pekon dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Pasal 241

- (1) Peratin menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Peratin.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Pekon yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 242

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, membahas antara lain:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Peratin dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Pekon.

Pasal 243

- (1) Peratin mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Pekon.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Pekon.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peratin mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Pekon.

- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peratin meminta bantuan kepada Bupati melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 244

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Pekon.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Peratin perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Peratin.

Pasal 245

- (1) Pemerintah daerah Kabupaten menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Pekon dalam pembangunan Pekon dalam hal terjadi:
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Bupati.

Pasal 246

- (1) Peratin mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Pekon dilakukan melalui:

1. swadaya masyarakat,
 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten.
- b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Pekon; dan
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Peratin.
- (3) Peratin menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 247

- (1) Peratin memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar Pekonin dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Pekon.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Peratin menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Peratin.

Pasal 248

- (1) Peratin mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pekon.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Pekon perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Pekon dalam menyelesaikan masalah; dan

- e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Pekon berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah Pekon.
- (5) Dalam hal musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Pekon.

Pasal 249

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 250

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Pekon.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Pekon yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur pekon kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
 - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Pekon;
 - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Pekon; dan
 - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Pekon.
- (3) Peratin menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Pekon berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 251

- (1) Lembaga Himpun Pemekonan menyelenggarakan musyawarah Pekon dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pekon.

- (2) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Peratin; dan
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Peratin dengan disaksikan oleh Lembaga Himpun Pemekonan dan unsur masyarakat Pekon.
- (4) Peratin menyampaikan kepada Lembaga Himpun Pemekonan tentang laporan pelaksanaan pembangunan Pekon berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 252

- (1) Masyarakat Pekon berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Peratin.
- (3) Lembaga Himpun Pemekonan, Peratin, pelaksana kegiatan dan masyarakat Pekon membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Peratin mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 253

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Pekon dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Pekon.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Pekon; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Pekon.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Pekon.

- (4) Peratin membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Peratin.

Bagian Kelima Pembangunan Kawasan Antar Pekon

Pasal 254

- (1) Pembangunan kawasan pekon merupakan perpaduan pembangunan antar-pekon yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Pekon melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan antar pekon terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan antar pekon secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-pekon secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar pekon.
- (3) Pembangunan kawasan antar pekon memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Pekon di kawasan antar pekon.

Pasal 255

- (1) Pembangunan kawasan antar pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan antar pekon dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Pekon melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Pekon sebagai usulan penetapan Pekon sebagai lokasi pembangunan kawasan antar pekon;
 - b. usulan penetapan Pekon sebagai lokasi pembangunan kawasan antar pekon disampaikan oleh Peratin kepada Bupati ;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten ; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan antar pekon dengan keputusan Bupati.

- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan antar pekon di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan antar pekon yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan antar pekon.
- (5) Program pembangunan kawasan antar pekon yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (6) Program pembangunan kawasan antar pekon yang berasal dari pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Program pembangunan kawasan antar pekon yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten ditetapkan oleh Bupati .
- (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan antar pekon kepada Pemerintah Pekon, Lembaga Himpun Pemekon, dan masyarakat.
- (9) Pembangunan kawasan antar pekon yang berskala local Pekon ditugaskan pelaksanaannya kepada Pekon.

Pasal 256

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Pekon dan tata ruang dalam pembangunan kawasan antar pekon dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Pekon yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Pekon.
- (2) Pembangunan kawasan antar pekon yang memanfaatkan aset Pekon dan tata ruang Pekon wajib melibatkan Pemerintah Pekon.
- (3) Pelibatan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan antar pekon;
 - b. memfasilitasi musyawarah Pekon untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Pekon dan tata ruang Pekon; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Keenam Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Pekon

Pasal 257

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Pekon melakukan upaya pemberdayaan masyarakat pekon.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan pembangunan pekon yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat pekon.

- (3) Masyarakat Pekon berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Pekon.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Pekon dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pekon.

Pasal 258

- (1) Pemantauan pembangunan Pekon oleh masyarakat Pekon dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Pekon dan tahapan pelaksanaan pembangunan Pekon.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Pekon dan RKP Pekon.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Pekon.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Pekon.

Pasal 259

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pekon dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pekon;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Pekon;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Pekon; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Pekon.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Pekon, Bupati melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada Peratin;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah Pekon dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Pekon untuk memastikan APB Pekon ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi pemerintah Pekon dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Pekon untuk memastikan penyerapan APB Pekon sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEKON

Pasal 260

- (1) Pemberdayaan masyarakat Pekon bertujuan memampukan Pekon dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Pekon, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Pekon dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah kabupaten, Pemerintah Pekon, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon, Lembaga Himpun Pemekonan, forum musyawarah Pekon, lembaga kemasyarakatan Pekon, lembaga adat Pekon, BUM Pekon, badan kerja sama antar-Pekon, forum kerja sama Pekon, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 261

- (1) Pemerintah daerah dan Pemerintah Pekon melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Pekon yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pekon;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Pekon secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Pekon;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Pekon sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan pembangunan Pekon;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Pekon dan lembaga adat;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pekon yang dilakukan melalui musyawarah Pekon;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Pekon;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat Pekon yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan pembangunan Pekon yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Pekon.

BAB XII
PENDAMPINGAN MASYARAKAT PEKON

Pasal 262

Pendampingan Pekon bertujuan antara lain meliputi :

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Pekon dan pembangunan Pekon;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Pekon dalam pembangunan Pekon yang partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Pekon antarsektor; dan
- d. Mengoptimalkan aset lokal Pekon secara emansipatoris.

Pasal 263

Ruang lingkup pendampingan Pekon meliputi:

- a. Pendampingan masyarakat Pekon dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Pekon;
- b. Pendampingan masyarakat Pekon sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Pekon, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
- c. Pemerintah daerah kabupaten, dan Pemerintah Pekon melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Pekon melalui pendampingan masyarakat Pekon yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 264

Pendampingan pekon dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas:

- a. tenaga pendamping profesional;
- b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon; dan/atau
- c. pihak ketiga.

Pasal 265

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf a terdiri atas:

- a. pendamping Pekon;
- b. pendamping Teknis; dan
- c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 266

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf b dilakukan melalui mekanisme musyawarah Pekon untuk ditetapkan dengan keputusan Peratin.
- (2) Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Pekon.
- (3) Pendamping Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 265 huruf a berkedudukan di kecamatan.

- (4) Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 265 huruf b berkedudukan di kabupaten.
- (5) Kedudukan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf c sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 267

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf c terdiri dari:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan; atau
 - d. Perusahaan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber keuangannya dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau Pekon.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mempunyai domisili di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Pasal 268

Ketentuan pendampingan pekon diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB XIII BADAN USAHA MILIK PEKON

Pasal 269

- (1) Pekon dapat mendirikan BUM Pekon berdasarkan Peraturan Pekon tentang Pendirian BUM Pekon
- (2) Pekon dapat mendirikan BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Pekon dan/atau masyarakat Pekon;
 - b. potensi usaha ekonomi Pekon;
 - c. sumberdaya alam di Pekon;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Pekon; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Pekon dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Pekon yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Pekon.

Pasal 270

- (1) Pendirian BUM Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 disepakati melalui Musyawarah Pekon.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Pekon sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;

- b. organisasi pengelola BUM Pekon;
 - c. modal usaha BUM Pekon; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Pekon dan Badan Permusyawaratan Pekon untuk menetapkan Peraturan Pekon tentang Pendirian BUM Pekon.

Pasal 271

Pendirian Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Pekon dan/atau kerja sama antar-Pekon.

Pasal 272

Pendirian BUM Pekon bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Pekon;
- b. mengoptimalkan aset Pekon agar bermanfaat untuk kesejahteraan Pekon;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Pekon;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Pekon dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pekon; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Pekon dan Pendapatan Asli Pekon.

Pasal 273

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Pekon dan pelayanan usaha antar-Pekon dapat dibentuk BUM Pekon bersama yang merupakan milik 2 (dua) Pekon atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Pekon yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Pekon yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Pekon;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Pekon;
 - c. lembaga kemasyarakatan Pekon;
 - d. lembaga Pekon lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BUM Pekon bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Peratin tentang Pendirian BUM Pekon bersama.

Pasal 274

BUM Pekon diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB XIV
LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEKON
DAN LEMBAGA ADAT PEKON

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Pekon

Pasal 275

- (1) Lembaga kemasyarakatan Pekon dibentuk atas prakarsa Pemerintah Pekon dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Pekon;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Pekon.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Pekon memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Pekon kepada masyarakat Pekon;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Pekon diatur dengan peraturan Pekon.

Pasal 276

Pemerintah daerah, swasta, koperasi, lembaga keuangan dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di Pekon wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Pekon.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Pekon

Pasal 277

- (1) Pembentukan lembaga adat Pekon ditetapkan dengan peraturan Pekon Adat.
- (2) Pembentukan lembaga adat Pekon dapat dikembangkan di Pekon adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 278

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Pekon dibentuk oleh Pemerintah Pekon sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEKON

Pasal 279

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat pekon dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat pekon;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat pekon melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat pekon.
- (4) Pemberdayaan masyarakat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Pekon dan Kawasan Perpekonan.

Pasal 280

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh pekon;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Pekon dan Peraturan Peratin;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Pekon;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Pekon;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Pekon;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Pekon, Lembaga Himpun Pemekonan, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, Lembaga Himpun Pemekonan, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perpekonan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Pekon melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUMPekon dan lembaga kerja sama antar-pekon; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Peratin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 281

- (1) Tugas pembinaan dan pengawasan pekon sebagaimana dimaksud pada pasal 279 ayat (2) dapat didelegasikan kepada Camat dengan Keputusan Bupati.
- (1) Pembinaan dan pengawasan pekon oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Pekon dan peraturan Peratin;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Pekon;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Pekon dan pendayagunaan aset Pekon;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Peratin dan perangkat Pekon;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Peratin;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Pekon;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Pekon;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Pekon;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perPekonan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antar-pekon dan kerja sama Pekon dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang pekon serta penetapan dan penegasan batas pekon;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pekon;
 - q. koordinasi pendampingan pekon di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perpekonan di wilayahnya.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 282

- (1) Peraturan Pekon Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Pekon Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Pekon yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Pekon adat.

Pasal 283

Peratin dalam menetapkan Keputusan Peratin untuk pelaksanaan Peraturan di Pekon, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pekon yang bersifat penetapan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 284

Juru Tulis yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 285

Kerja sama antar-Pekon atau kerja sama Pekon dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.

Pasal 286

RKP Pekon yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

Pasal 287

- (1) BUM Pekon atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Pekon atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 288

Petunjuk teknis penyusunan RPJM Pekon dan RKP Pekon serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Pekon lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 289

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Pekon (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2000);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Dan Belanja Pekon (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Pekon (Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2000);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Pekon (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2000);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Peraturan Pekon (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2000);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Himpun Pemekonan (Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 2006);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2006);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemilihan Dan Penetapan Peratin (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2006);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2007); dan
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Pekon dan Perubahan Status Pekon Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 08 Tahun 2009).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 290

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 September 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN
2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN ORGANISASI,

M. HENRY FAISAL, SH, MH
Pembina
NIP. 19730912 19903 1 003

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 4/LB/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERINTAHAN PEKON

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014, Peremendagri Nomor 52 Tahun 2014, Permendagri Nomor Nomor 111 Tahun 2014, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa dan PDT) Nomor 1 Tahun 2015, Permendesa dan PDT Nomor 2 Tahun 2015, Permendesa dan PDT Nomor 3 Tahun 2015, dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon. Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan daerah ini ialah Penataan Pekon, Kewenangan Pekon, Penyeleggaraan Pemerintahan Pekon, Musyawarah Pekon, Kerjasama Pekon, Tata Cara Penyusunan Peraturan di Pekon, Keuangan dan Kekayaan Pekon, Pembangunan Pekon dan Kawasan Antar pekon, Pemberdayaan Masyarakat Pekon, Pendampingan Masyarakat Pekon, Badan Usaha Milik Pekon, Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat Pekon, serta Pembinaan dan Pengawasan Pekon.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Pekon, Peraturan daerah ini mengatur secara lebih terperinci terhadap dua belas ruang lingkup pengaturan sesuai dengan kondisi masyarakat, dan pemerintahan pekon di Lampung Barat. Namun demikian, terhadap hal-hal yang bersifat teknis pengaturannya ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati.

Pembentukan Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pekon, dan masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pekon sebagaimana diamanatkan paket perundang-undangan desa, yakni terwujudnya Pekon yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri sebagai entitas lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jelas.

Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Cukup jelas.

Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 229109
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Cukup jelas.

Pasal 239
Cukup jelas.

Pasal 240
Cukup jelas.

Pasal 241
Cukup jelas.

Pasal 242
Cukup jelas.

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Pasal 246
Cukup jelas.

Pasal 247
Cukup jelas.

Pasal 248
Cukup jelas.

Pasal 249
Cukup jelas.

Pasal 250
Cukup jelas.

Pasal 251
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal 253
Cukup jelas.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Cukup jelas.

Pasal 256
Cukup jelas.

Pasal 257
Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 263
Cukup jelas.

Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265
Cukup jelas.

Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Cukup jelas.

Pasal 269
Cukup jelas.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.
Pasal 272
Cukup jelas.
Pasal 273
Cukup jelas.
Pasal 274
Cukup jelas.
Pasal 275
Cukup jelas.
Pasal 276
Cukup jelas.
Pasal 277
Cukup jelas.
Pasal 278
Cukup jelas.
Pasal 279
Cukup jelas.
Pasal 280
Cukup jelas.
Pasal 281
Cukup jelas.
Pasal 282
Cukup jelas.
Pasal 283
Cukup jelas.
Pasal 284
Cukup jelas.
Pasal 285
Cukup jelas.
Pasal 286
Cukup jelas.
Pasal 287
Cukup jelas.
Pasal 288
Cukup jelas.
Pasal 289
Cukup jelas.
Pasal 290
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 September 2015

Kode Provinsi (18) untuk Provinsi Lampung
Kode Kabupaten (04) untuk Kabupaten Lampung Barat

Daftar Nama dan kode register KeCamatan dan Pekon
di Kabupaten Lampung Barat

No.	Kode Kec.	KeCamatan	Kode Pekon	Nama Pekon
1	042	Balik Bukit	002	Kubu Perahu
2	042	Balik Bukit	004	Padang Cahya
3	042	Balik Bukit	005	Sebarus
4	042	Balik Bukit	006	Way Empulau Ulu
5	042	Balik Bukit	007	Gunung Sugih
6	042	Balik Bukit	008	Wates
7	042	Balik Bukit	009	Padang Dalom
8	042	Balik Bukit	010	Sukarame
9	042	Balik Bukit	011	Bahway
10	042	Balik Bukit	012	Sedampah Indah
11	052	Sumber Jaya	001	Simpangsari
12	052	Sumber Jaya	010	Sukajaya
13	052	Sumber Jaya	011	Sindang Pagar
14	052	Sumber Jaya	012	Sukapura
15	052	Sumber Jaya	013	Way Petai
16	062	Belalau	001	Kenali
17	062	Belalau	002	Kejadian
18	062	Belalau	003	Bumi Agung
19	062	Belalau	004	Turgak
20	062	Belalau	005	Bedudu
21	062	Belalau	006	Sukarame
22	062	Belalau	007	Hujung
23	062	Belalau	013	Serungkuk
24	062	Belalau	019	Suka Makmur
25	062	Belalau	020	Pajar Agung
26	072	Way Tenong	002	Puralaksana
27	072	Way Tenong	003	Karang Agung
28	072	Way Tenong	004	Mutar Alam
29	072	Way Tenong	005	Tanjungraya
30	072	Way Tenong	006	Sukananti
31	072	Way Tenong	007	Sukaraja
32	072	Way Tenong	008	Padang Tambak
33	072	Way Tenong	009	Tambak Jaya

Lanjutan Tabel 1

No.	Kode Kec.	KeCamatan	Kode Pekon	Nama Pekon
34	082	Sekincau	001	Pampangan
35	082	Sekincau	006	Waspada

36	082	Sekincau	007	Tigajaya
37	082	Sekincau	008	Giham Sukamaju
38	092	Suoh	003	Suka Marga
39	092	Suoh	004	Sumber Agung
40	092	Suoh	005	Tugu Ratu
41	092	Suoh	006	Banding Agung
42	092	Suoh	010	Rowo Rejo
43	092	Suoh	017	Sido Rejo
44	092	Suoh	018	Ringin Sari
45	102	Batu Brak	001	Kembahang
46	102	Batu Brak	002	Negeri Ratu
47	102	Batu Brak	003	Kegeringan
48	102	Batu Brak	004	Gunung Sugih
49	102	Batu Brak	005	Pekon Balak
50	102	Batu Brak	006	Sukabumi
51	102	Batu Brak	007	Canggu
52	102	Batu Brak	008	Kotabesi
53	102	Batu Brak	009	Sukaraja
54	102	Batu Brak	010	Kerang
55	102	Batu Brak	011	Teba Liokh
56	112	Sukau	001	Tanjung Raya
57	112	Sukau	002	Hanakau
58	112	Sukau	003	Buay Nyerupa
59	112	Sukau	004	Tapak Siring
60	112	Sukau	005	Jaga Raga
61	112	Sukau	009	Pagar Dewa
62	112	Sukau	012	Suka Mulya
63	112	Sukau	018	Bandar Baru
64	112	Sukau	019	Bumi Jaya
65	112	Sukau	020	Teba Pering Raya
66	152	Gedung Surian	001	Gedung Surian
67	152	Gedung Surian	002	Puramekar
68	152	Gedung Surian	003	Ciptawaras
69	152	Gedung Surian	004	Trimulyo
70	152	Gedung Surian	005	Mekarjaya
71	182	Kebun Tebu	001	Pura Jaya
72	182	Kebun Tebu	002	Pura Wiwitan
73	182	Kebun Tebu	003	Tribudi Syukur
74	182	Kebun Tebu	004	Muara Jaya I

Lanjutan Tabel 1

No.	Kode Kec.	KeCamatan	Kode Pekon	Nama Pekon
75	182	Kebun Tebu	005	Muara Jaya II
76	182	Kebun Tebu	006	Tri Budi Makmur
77	182	Kebun Tebu	007	Tugu Mulya
78	182	Kebun Tebu	008	Cipta Mulya
79	182	Kebun Tebu	009	Muara Baru
80	182	Kebun Tebu	010	Sinar Luas
81	192	Air Hitam	001	Sidodadi
82	192	Air Hitam	002	Semarang Jaya

83	192	Air Hitam	003	Sumber Alam
84	192	Air Hitam	004	Gunungterang
85	192	Air Hitam	005	Suka Jadi
86	192	Air Hitam	006	Sri Menanti
87	192	Air Hitam	007	Sinar Jaya
88	192	Air Hitam	008	Rigis Jaya
89	192	Air Hitam	009	Suka Damai
90	192	Air Hitam	010	Manggarai
91	202	Pagar Dewa	001	Pahayu Jaya
92	202	Pagar Dewa	002	Basungan
93	202	Pagar Dewa	003	Mekar Sari
94	202	Pagar Dewa	004	Sidomulyo
95	202	Pagar Dewa	005	Sidodadi
96	202	Pagar Dewa	006	Marga Jaya
97	202	Pagar Dewa	007	Suka Jaya
98	202	Pagar Dewa	008	Batu Api
99	202	Pagar Dewa	009	Pagar Dewa
100	202	Pagar Dewa	010	Suka Mulya
101	212	Batu Ketulis	001	Argomulyo
102	212	Batu Ketulis	002	Batu Kebayan
103	212	Batu Ketulis	003	Atar Bawang
104	212	Batu Ketulis	004	Campang Tiga
105	212	Batu Ketulis	005	Luas
106	212	Batu Ketulis	006	Bakhu
107	212	Batu Ketulis	007	Way Ngison
108	212	Batu Ketulis	008	Kubu Liku Jaya
109	212	Batu Ketulis	009	Sumber Rejo
110	212	Batu Ketulis	010	Atar Kuwau
111	222	Lumbok Seminung	001	Lombok
112	222	Lumbok Seminung	002	Heni Arong
113	222	Lumbok Seminung	003	Suka Banjar
114	222	Lumbok Seminung	004	Lombok Timur
115	222	Lumbok Seminung	005	Suka Banjar II Ujung Rembun
116	222	Lumbok Seminung	006	Suka Maju

Lanjutan Tabel 1

No.	Kode Kec.	KeCamatan	Kode Pekon	Nama Pekon
117	222	Lumbok Seminung	007	Ujung
118	222	Lumbok Seminung	008	Keagungan
119	222	Lumbok Seminung	009	Tawan Suka Mulya
120	222	Lumbok Seminung	010	Pancur Mas
121	222	Lumbok Seminung	011	Lombok Selatan
122	232	Bandar Negeri Suoh	001	Suoh
123	232	Bandar Negeri Suoh	002	Srimulyo
124	232	Bandar Negeri Suoh	003	Bandar Agung
125	232	Bandar Negeri Suoh	004	Ringin Jaya
126	232	Bandar Negeri Suoh	005	Bumi Hantatai
127	232	Bandar Negeri Suoh	006	Gunung Ratu
128	232	Bandar Negeri Suoh	007	Tanjung Sari
129	232	Bandar Negeri Suoh	008	Negeri Jaya

130	232	Bandar Negeri Suoh	009	Tembelang
131	232	Bandar Negeri Suoh	010	Tri Mekar Jaya

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 September 2015

BENTUK SURAT SUARA/TANDA GAMBAR PEMILIHAN PERATIN

NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
PAS PHOTO	PAS PHOTO	PAS PHOTO	PAS PHOTO	PAS PHOTO
<p>KETUA PANITIA PEMILIHAN PEKON..... TANDATANGAN/CAP (.....)</p>				

C A T A T A N :

- JUMLAH TANDA GAMBAR MENYESUAIKAN JUMLAH CALON YANG BERHAK DIPILIH
- UKURAN MENYESUAIKAN DENGAN JUMLAH TANDA GAMBAR
- TANDA GAMBAR TIDAK BERWARNA
- PADA KOTAK DITEMPELKAN PAS PHOTO CALON SEBAGAI SASARAN COBLOS YANG SAH.


BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 September 2015

BENTUK DAN UKURAN BANTALAN COBLOS



C A T A T A N :
UKURAN : PANJANG : 30 Cm
LEBAR : 20 Cm
TEBAL/TINGGI : 5 Cm


BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 September 2015

BENTUK DAN UKURAN KOTAK SUARA



C A T A T A N :
UKURAN : PANJANG : 40 Cm
LEBAR : 40 Cm
TINGGI : 50 Cm


BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 September 2015

BENTUK DAN UKURAN ALAT COBLOS



C A T A T A N :
UKURAN : PANJANG TALI : 100 Cm
PANJANG ALAT PENCOBLOS : 15 Cm

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI